

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Perusahaan Homaastas

Nama perusahaan	: Mini Market Homastas
Nama pemilik	: Koperasi Guru
Bidang usaha	: Kelompok
Jumlah karyawan	: 20 orang
Badan hukum	: Akta Notaris Khoirun Nisa, S.H. No. 05 Tanggal 4 Oktober 2011
Alamat perusahaan	: Jl. Raya Palengaan Pamekasan
Telfon, fax, email	: 081931631517/087812397297
Tahun berdiri	: 09 September 2016

Homastas adalah perusahaan *Kopergu MUBA* yang berskala nasional yang bergerak di bidang ritel yang menyediakan kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan hemat, juga memiliki sistem kerja yang disiplin, yang selanjutnya disebut SOP (Standar Operasional Prosedur).<sup>1</sup>

#### 1. Visi, Misi dan Budaya

##### a. Visi

“Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka pada masyarakat luas yang berorientasi kepada pemberdayaan usaha kecil, memenuhi kebutuhan, harapan konsumen, serta mampu bersaing global dengan mengacu pada transaksi islami.”

---

<sup>1</sup>Dokumen Homastas

#### b. Misi

1. Memberikan kepuasan pada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk pelayanan yang berkualitas unggul.
2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang baik.
3. Ikut berpartisipasi dalam membangun Negara dengan menumbuhkan kembangkan jiwa kemitra usaha dan *interpreneur*.
4. Membangun organisasi global yang terpercaya, tersehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat umum.

#### c. Budaya

1. Integritas tinggi, iklas dan jujur
2. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik.
3. Kualitas&produktivitas yang lebih unggul.
4. Kerjasama dan sama-sama kerja
5. Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang baik.

### 2. Motto

*“Berbelanja dengan Gaya”*

### 3. Sejarah

Pada tahun 2017 bertepatan dengan bulan Mei pengasuh pendok pesantren Bata-Bata RKH. TOHIR ABD. HAMID yang merupakan tokoh muda yang visioner berinisiatif ingin menciptakan dan membangun toko Reteil Modern yang setara dengan Mini Market modern yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, beliau pertamanya mengumpulkan para


inisiator untuk merumuskan dan mewujudkan keinginan beliau sehingga beliau menunjuk beberapa orang yang ingin mengimplementasikan keinginan beliau, setelah itu beliau memberikan nama terlebih dahulu yaitu “TAMAM MART” dan tak lama kemudian beliau merubahnya dengan nama yang keren yaitu “HOMASTAS” yang artinya (15) yang diambil dari bahasa arab “Homsata Asyar” yang disingkat menjadi Homastas, setelah rampung pemberian nama beliau memberikan tambahan Slogan “BERBELANJA DENGAN GAYA”. Kemudian beliau mengadakan sayembara untuk mendesain logo dan slogan tersebut kepada semua santri yang ada di Bata-Bata, dari hasil karya tersebut ada satu yang cocok sehingga anak tersebut yang menjadi desainer dikasih imbalan yang setimpal. Adapun Homastas tersebut bernaung di bawah naungan KOPERGU MUBA (koperasi guru MUBA).

Selanjutnya setelah rampung semuanya beliau mengumpulkan investor untuk invest ke Homastas, ada yang langsung siap menjadi investor dan ada juga yang tidak siap, lalu dibangunlah bangunan yang letaknya di Dusun Bata-Bata Desa Panaan kec. Palengaan, kab. Pamekasan yang letaknya di kampung Barisan di jalan masuk ke pesantren, menjelang beberapa bulan bangunan selesai dan beliau memerintahkan untuk mendesain interior dan eksteriornya, setelah selesai beliau membimbing para pengelola yang telah dipilihnya yaitu Ust. Thola'al Badru, M.pd sebagai ketua, dan Sufari, M.pd sebagai Manager Utama, keduanya menjalankan tugas dari beliau. Dan pada tanggal 9 September 2016 toko Mini Maeket Modern yang diberi nama

HOMASTAS resmi di buka, dan Alhamdulillah respon Masyarakat baik karena di homastas di lengkapi oleh fasilitas yang baik seperti gedung yang standard dan ruangan ber AC serta sistem jual beli yang menggunakan Aplikasi. Yang paling diminati oleh masyarakat selain berbelanja dengan gaya, harga yang murah di Homastas. Karena di Homastas HARGA MURAH TAPI BUKAN MURAHAN.

Pada pembukaan pertama masyarakat langsung antusias dan merespon baik sehingga omset langsung meledak, tak lama kemudian beliau langsung berinisiatif untuk mengembangkan Homastas ke bagian daerah, ekspansi tersebut Alhamdulillah tercapai yaitu langsung membuka cabang di Camplong pertama kali dan dalam jangka waktu yang singkat yaitu 1 tahun. Homastas telah membuka cabangnya sebanyak 7 cabang dan Alhamdulillah respon dari berbagai pihak semakin baik dan sampai sekarang sudah banyak para investor dan orang-orang yang tertarik membuka Homastas ataupun yang ingin kerja sama dengan homastas.

#### 4. Srtuktur Organisasi



## 6. Tata Tertib Swalayan Homasta

### a. Tata Tertib Kerja

Tata tertib kerja diberlakukan semua karyawan, agar dapat melaksanakan fungsi/jabatan operasionalnya secara optimal, dan tercipta suasana kerja yang aman, tertib dan teratur di perusahaan ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap karyawan berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku dan berusaha sebaik-baiknya menghindari perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan tata tertib kerja yang berlaku di perusahaan dan pesantren.

### b. Tata Tertib Kehadiran

1. Jam kerja Homastas adalah satu minggu sesuai dengan keputusan rapat pengurus homastas 3 Juli 2016 Jam kerja bagi karyawan adalah, dari 06.30 sampai dengan 23.00, hari jumat **istirahat pertama** mulai 11.00 sampai 13.15, hari sabtu-kamis 12.30, **istirahat kedua** mulai jam 17.15-18.30
2. Setiap karyawan sudah harus siap ditempat kerja 10 (sepuluh) menit sebelum saat dimulainya kerja.
3. Setiap karyawan wajib hadir dan bekerja pada waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal kerja.
4. Karyawan, selain yang dikecualikan oleh manager, sebelum dan sesudah melakukan kerja wajib melakukan absensi yang disediakan oleh Homastas.

5. Mengabaikan kewajiban melakukan absensi ini dianggap sebagai mangkir atau cuti, kecuali ada penjelasan seperti sakit, perjalanan dinas, dan lain-lain.
6. Penghitungan absensi dapat menjadi dasar pemberian tunjangan hadir dan penilaian kinerja karyawan yang bersangkutan serta untuk penerapan sanksi administrative.
7. Keterlambatan masuk kerja mencapai 10 (sepuluh) menit dan atau datang terlambat dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dianggap melanggar tata tertib, dan akan mendapat sanksi administrative kecuali bila telah diberitahukan dan mendapat izin dari atasan langsung.
8. Karyawan yang tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) karena sakit wajib membeikan informasi/adzin via sms.
9. Ketidak hadiran tanpa pemberitahuan akan dikenakan sanksi administrasi.
10. Keterangan lebih rinci mengenai pasal tata tertib kehadiran ini diatur secara terpisah dengan lebih rinci dalam peraturan mini market homastas.

**c. Tata Tertib Umum**

1. Setiap karyawan mentaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, tata tertib kerja ini, maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.

2. Setiap karyawan wajib mentaati perintah atasannya, sejauh perintah tersebut diberikan dengan sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan dan pesantren.
3. Setiap karyawan wajib melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, dan dengan penuh tanggung jawab.
4. Setiap karyawan diharapkan untuk berpenampilan rapi, terpelihara serta mengenakan pakaian yang menunjukkan sikap kerja profesional.
5. Wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keserasian di lingkungan homastas.
6. Setiap karyawan wajib bertingkah laku yang baik dan sopan, sesuai dengan tatakramah pergaulan yang umum.
7. Setiap karyawan diminta untuk selalu menghormati dan menghargai setiap tamu perusahaan.
8. Dilarang menggunakan fasilitas atau memanipulasi milik perusahaan untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok lain diluar kepentingan perusahaan.

**d. Tata Tertib Kerja**

1. Setiap karyawan wajib menanti ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, tata tertib kerja ini, maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2. Setiap karyawan bertanggung jawab atas peralatan kerja yang dipergunaka.



3. Karyawan tidak diperkenankan membawa, memindahkan, dan meminjamkan dokumen perusahaan dan alat-alat perlengkapan kerja tanpa ijin yang berwenang.
4. Setiap karyawan wajib mengikuti dan mematuhi keseluruhan petunjuk-petunjuk dan intruksi-intruksi kerja yang diberikan oleh atasannya atau pimpinan yang berwenang memberikan petunjuk atau intruksi kerja tersebut.
5. Setiap karyawan tidak diperkenankan untuk menerima atau melakukan pekerjaan lain dalam jam kerja resmi.

**e. Tata Tertib Administrasi**

1. Setiap karyawan wajib melaporkan perubahan yang berkaitan dengan data pribadinya kepada perusahaan.
2. Bila seorang karyawan diharuskan membuat laporan, maka ia harus membuat laporan yang benar. Membuat laporan secara sengaja dengan data yang tidak benar, atau dipalsukan, dianggap sebagai tindakan manipulasi yang dapat dikenakan sanksi.
3. Pekerja harus menjaga rahasia dan keselamatan dokumen perusahaan, yang dipercayakan kepadanya.

**f. Rahasia Perusahaan Dan Rahasia Jabatan**

1. Rahasia perusahaan, yang dimaksud dengan rahasia perusahaan adalah semua informasi baik yang berupa data, dokumen, gambar, hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan, yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya, berdasarkan pertimbangan keselamatan

perusahaan, pesaing usaha ataupun karena pertimbangan kepantasan atau (etika).

2. Rahasia jabatan, yang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah rahasia perusahaan yang diketahui oleh seorang karyawan karena jabatannya ataupun tugasnya.
3. Pekerja wajib menjaga rahasia perusahaan, dan bila ia menduduki suatu jabatan, maka ia wajib menjaga rahasia jabatan yang disandangnya. Membecorkan rahasia perusahaan ataupun rahasia jabatan adalah suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

#### **g. Pelanggaran Dan Sanksi**

##### **1. Peringatan Lisan**

Dalam hal prestasi kerja atau pelanggaran ringan atas peraturan yang berlaku, maka karyawan akan di tegur dan dinasehaati oleh pimpinan atau pejabat perusahaan yang berwenang yang harus menunjukkan bukti kekurangan dari karyawan yang bersangkutan dan meminta karyawan tersebut untuk melakukan perbaikan atas kekurangan tersebut.

##### **2. Peringatan Tertulis**

Dalam kasus-kasus pelanggaran yang lebih berat terhadap peraturan yang berlaku atau prestasi kerja yang tidak memuaskan diri dari seorang pegawai berlanjut terus, perusahaan wajib mengeluarkan surat peringatan.

### 3. Surat Peringatan

Dikeluarkan oleh perusahaan untuk pegawai yang bersangkutan dan berlaku selama 1 bulan sejak tanggal dikeluarkan. Bila dengan surat peringatan ini masih juga tidak ada perbaikan dari pegawai yang bersangkutan, maka tindakan pemutusan hubungan kerja dapat ditempuh oleh Homastas.

### 4. Pemutusan Hubungan Kerja

Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan yang melakukan pelanggaran berat. Seperti dibawah ini:

- a. Melakukan pencurian/ penggelapan
- b. Melakukan penganiayaan terhadap keluarga atau sesama karyawan.
- c. Mengajak teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, pesantren atau melakukan kejahatan.
- d. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohnya milik perusahaan sehingga perusahaan menderita kerugian.
- e. Mabuk, menggunakan SS, berjudi dan berkelahi ditempat kerja atau ditempat lain.
- f. Menghina secara keras atau mengancam atasan, karyawan lain, atau teman kerja.
- g. Membongkar/ membuka rahasia perusahaan.

## 7. SOP Buka Dan Tutup Toko

Jam masuk pagi khususnya karyawan jam 06:00 sudah ada di tempat, bersiap-siap dan berdo'a

TIME	JAM BUKA		JAM TUTUP	
		Pagi	06:45	Siang
Sabtu-Kamis	Siang	13:30	Sore	17:15
	Malam	18:00	Malam	22:45
Jum'at	Pagi	06:30	Siang	11:00

SOP dilakukan setiap hari senin, jum'at sebelum mengawali kerja. SOP wajib dijalankan oleh karyawan *office*. Hal ini bertujuan agar karyawan disiplin dan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, SOP bertujuan untuk menambah spirit kerja dan mengingatkan kembali akan budaya dan etos kerja di Homastas. Khusus untuk hari jum'at, SOP dilakukan agak sedikit berbeda. SOP dilakukan di lapangan parkir/ depan ruang lobi atau operator.

Adapun susunan acara SOP pada hari jum'at, antara lain:

1. Pukul 06.00 WIB seluruh karyawan *office* diwajibkan hadir di lokasi.
2. Pukul 06.15 WIB SOP dimulai dan dipimpin oleh pemimpin SOP, bentuk kegiatannya antara lain:
  - a. Do'a
  - b. Motivasi/ Biefing yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan, pimpinan departemen ataupun manager
  - c. Mengucapkan janji karyawan Homastas

1. Melayani dengan ihlas
2. Mengutamakan keputusan pelanggan
3. Bekeja disiplin dan jujur
4. Pukul 06.30 SOP selesai

**8. Gedung D an Maintenance, Mengatur proses antara lain:**

1. Pengadaan sarana: lokasi gedung/ toko, PLN, Pam atau air bersih, Telkom dan lain-lain termasuk pemeliharannya.
2. Pengadaan prasarana: AC, rak, meja, kursi, komputer, barcode, telephone, fax, lampu, alat promosi, sign board.

**9. Logistic & Gudang, Mengatur proses antara lain:**

1. Manajemen gudang:
2. Pencatatan dan pencocokan barang dengan dokumen untuk barang yang masuk (diterima dari supplier).
3. Pencetakan dan penempelan barcode yang sudah ditetapkan harga jualnya.
4. Pembuatan dan pencacatan barang pada kartu stock (in).
5. Penyimpanan barang sesuai dengan kartu stock dan pengelompokan yang telah ditentukan.
6. Pengeluaran barang dari Gedung ke toko dan melakukan pencacatan pada kartu stock (out).
7. Pemeliharaan barang dari Gedung: cara penyesunan dan pengelompokan barang (fifo).

**10. Job Description**

- a. KASIR

1. Pencatatan barang yang dibeli oleh pelanggan (menggunakan barcode dan menggunakan system/aplikasi).
2. Catatan: dari system/aplikasi dapat diketahuiberapa banyak barang yang terjual dan banyaknya uang diperoleh oleh kasir dari hasil penjualan tersebut.
3. Cash count dan setoran uang dari kasir.

b. KARYAWAN

1. Pengaturan dan penempatan barang di rak toko/display.
2. Melayani pelanggan yang mau beli atau siap melayani dan menunjukkan bahkan mengambilkan barang-barang yang hendak dibeli/dicari.
3. Mengatur dan menjaga kebersihan tempat dan barang yang ada di Homastas.
4. Menjaga kebersihan dan keamanan barang yang ada di rak/gondola dan lainnya.

**11. Pembukuan Dan Keuangan Mengatur proses antara lain:**

1. Rekonsiliasi harian
2. Antara data penjual, dokumen pengeluaran barang dari Gudang ke toko dengan stock yang ada di rak toko.
3. Dokumen penerimaan dari supplier, dokumen pengeluaran barang dari gudang ke toko dan fisik yang ada di gudang
4. Rekonsiliasi mingguan atau bulanan: antara dokumen penerimaan dari supplier, dokumen pengeluarran barang dari gudang ke toko, data

penjualan dengan barang yang ada di toko dan di gudang, kemudian datanya disetor ke manager.

*Catatan: dari proses rekonsiliasi dapat diketahui persediaan barang yang ada, beberapa banyak stock untuk masing-masing barang, kapan harus pesan lagi ke supplier dan berapa banyak kuantitas yang harus dipesan.*

- a. Pembayaran ke supplier.
- b. Pembayaran sewa dan maintenance/ pemeliharaan sarana dan prasarana.
- c. Pembayaran gaji karyawan.
- d. Penerimaan uang dari kasir dan penyetoran ke manager atau kopergu

## **12. Marketing**

1. Bertanggung jawab terhadap bagian pemasaran.
2. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjual dan pengguna dan promosi.
3. Sebagai kordinator manager produk dan manager penjualan.
4. Membuat laporan pemasaran kepada direksi/manager.

## **13. Standar Operasional dan Prosedur**

### **1. SOP Terima Barang**

Prosedur penerimaan persediaan dilakukan oleh fungsi penerimaan, prosedur yang dilakukan oleh fungsi penerimaan yaitu:

- a. Memeriksa jenis, kualitas, mutu barang
- b. Membuat laporan penerimaan
- c. Melapor barang yang diterima ke manager
- d. Melapor barang yang diterima ke Fungsi pengawasan

1. Prosedur penerimaan yang memenuhi aturan
2. Penerimaan barang dilakukan oleh fungsi penerimaan
3. Barang yang diterima oleh fungsi penerimaan harus sesuai dengan surat order pembelian.
4. Adanya laporan penerimaan barang sebagai bukti barang telah diterima fungsi penerimaan.
5. Laporan penerimaan distribusikan kebagian pembelian, bagian gudang, dan bagian akuntansi.

## 2. SOP Imput Stock Barang

- a. Persediaan adalah suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang milik perusahaan maksud untuk di jual dalam suatu periode usaha yang sangat normal.
- b. Setiap perusahaan, perusahaan perdagangan ataupun perusahaan pabrik serta perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan meminta barang/jasa. Persediaan diadakan keuntungan yang diharapkan tersebut lebih besar dari pada yang ditimbulkannya.
- c. Dan untuk mudahnya Homastas telah menggunakan system aplikasi imput stock barang.

## 3. SOP Stock Opname

- a. Barang yang sudah terjual selama satu hari.
- b. Toko mengirim data penjualan.



- c. Barang dipajangnyasetelah menjadi stock dikeluarkan. Cek kembali menjadi stock dan sebagian di pajang di etalase toko *HOMASTAS*.
- d. Gudang pengirim data barang yang akan dikirim ke toko.
- e. Toko menerima data yang dikirim ke gudang dan memprosesnya menjadi stock.
- f. Toko mengecek pengiriman barang yang datang dan memajangnya.
- g. Konsumen mengambil barang yang dipajang lalu membayar dikasir.

#### **14. Sistematika Pembukaan Cabang Homastast**

1. Cabang baru mendaftar dan mengisi formulir di pusat.
2. Cabang mempersiapkan tanah yang bersertifikat resmi atau dengan bangunannya.
3. Pengadaan gedung dan seluruh isinya di tanggung kedua belah pihak.
4. Kopergu hanya menyediakan saham sebesar 25 % dari total saham keseluruhan.
5. 75 % disediakan oleh calon anggota dan jika tidak mampu mencari mitra kerja penanam saham.
6. Tanah diakad sewa.
7. Seluruh peralatandan perlengkapan diusahakan oleh pusat.
8. Pendampingan manager dilakukan oleh pusat sampai usaha cabang mandiri.
9. Pengadaan barang disuplai oleh pusat.

10. Karyawan direktur dari cabang setempat.
11. Desain toko dari pusat.
12. Listrik diusahakan dari cabang setempat dengan kapasitas 10 ribu watt.
13. Ada keseragaman produk dan harga.
14. Lay out dan display (penataan ruang dan barang) dilakukan oleh pusat.
15. Cabang harus siap 100 % menjalankan system.
16. Laba atau rugi, besarnya berdasarkan persentase saham.
17. Kostum dari pusat.
18. Keadaan toko dalam posisi kosong.
19. Jenis barang dan harga ho ditentukan oleh homastast pusat.
20. Entri data pembelian dari homastast pusat.
21. Menandatangani kesepakatan kontrak kerjasama antara dua belah pihak.<sup>2</sup>

## **B. Paparan Data Dan Temuan Penelitian**

### **1. Paparan Data**

#### **a. Bagaimana Praktik *Mudlarabah* Di Swalayan Homastast Panaan Palengaan Pamekasan.**

Dalam praktik *mudlarabah* yang terjadi di Swalayan Homastast kesepakatan antara dua belah pihak yakni pemilik dana dan pengelola yang akad perjanjiannya dilakukan secara tertulis dikarenakan selain mempermudah dalam praktik *mudlarabah* itu, antara pemilik dana dan

---

<sup>2</sup>Dokumen Homastast

pengelola sudah mempercayai satu sama lain. Dalam Swalayan Homastas ini pihak pemilik dana dan pengelola menggunakan akad kerjasama bagi hasil.

Sistem bagi hasil merupakan cara Swalayan Homastas membagi hasil dengan pengelola yaitu 50:50 dari bagi hasil setiap bulan, adapun tahapan-tahapan dalam proses transaksi kerja sama bagi hasil tersebut antara pemilik dan pengelola Swalayan Homastas. Pemodal dengan sendirinya datang kepada pengelola untuk meminta izin bekerjasama dalam Swalayan Homastas ini, sebab di jalan raya palengaan bisa dikatakan masih sedikit Mini Market ditempat itu, sedangkan Swalayan Homastas semakin hari semakin banyak, sehingga peluang untuk membuka Swalayan Homastas sangatlah besar untungnya. Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola biasanya terjalin dengan sendirinya karena adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi pemilik modal yang tidak ada waktu untuk ke Swalayan Homastas maka pemilik modal dapat terbantu dengan adanya pengelola sebagai mitra, begitu juga pengelola dengan adanya pemilik modal maka dapat bekerja.

Hal ini sebagaimana petikan wawancara dengan Bapak H. Jauhari sebagai pemilik modal yang mengungkapkan tentang modal yang telah dikeluarkan dalam menjalankan Swalayan Homastas yakni sebagai berikut:

“Saya selaku pemilik modal di Swalayan Homastas yang mana tugas saya mengeluarkan dana untuk pembangunan usaha dan usaha ini terletak di jalan raya palengaan desa panaan kabupaten pamekasan. Modal awal yang saya keluarkan untuk menjalankan usaha ini sebesar

50.000.000 dan selebihnya dari pihak Swalayan Homastas. Swalayan Homastas berdiri pada tahun 2016 yang awalnya hanya toko biasa sehingga terbentuklah Swalayan Homastas seperti sekarang ini”.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara yang telah di paparkan oleh bapak H. Jauhari peneliti menyatakan bahwa modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik modal yakni sebesar 50.000.000 dan separuhnya dari pihak Swalayan Homastas hal tersebut diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan selama berlangsung di Swalayan Homastas jalan raya Palengaan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan.<sup>4</sup>

Adapun ungkapan yang telah disampaikan oleh bapak H. Jauhari mengenai sistem kontrak yang dilakukan di Swalayan Homastas jalan raya Palengaan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan bahwa:

“Dalam Swalayan Homastas yang pengelola jalankan sistem akad yang digunakan yakni dengan menggunakan sistem perjanjian secara tertulis, yang di dalamnya berisi tentang akad bagi hasil dan seterusnya”.<sup>5</sup>

Senada dengan yang di ungkapkan oleh bapak supari sebagai pengelola di Swalayan Homastas bahwa:

“Dalam Swalayan Homastas ini saya berperan sebagai pengelola yang mana tugas saya mengelola berjalannya usaha ini serta saya juga ikut andil di dalam Swalayan Homastas ini. Sistem akad yang digunakan dalam perjanjian ini akad *Mudlarabah* secara tertulis sehingga saya bersedia menjadi pengelola di Swalayan Homastas ini”.<sup>6</sup>

Dari hasil yang telah di paparkan oleh bapak supari tersebut maka peneliti mempunyai kesimpulan bahwa dalam Swalayan Homastas tersebut menggunakan akad *Mudlarabah*. Hal tersebut diperkuat dari

---

<sup>3</sup> H. Jauhari, Investor, *Wawancara Langsung*, (28 Oktober 2020)

<sup>4</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (28 Oktober 2020)

<sup>5</sup> Bapak supari, Pengelola, *Wawancara Langsung*, (28 Oktober 2020)

<sup>6</sup> Bapak supari, Pengelola, *Wawancara Langsung*, (28 Oktober 2020)

hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali secara langsung bahwa di Swalayan Homastas memang menggunakan akad *Mudlarabah* serta akad tersebut dilakukan secara tertulis karena menurut investor dan pengelola akad tersebut mudah dijalankan.<sup>7</sup>

Berikut wawancara yang juga disampaikan oleh bapak H. Jaihari yang menyatakan tentang kerugian yang pernah dialami dalam Swalayan Homastas yakni:

“Dalam Swalayan Homastas Desa Panaan Palengaan Pamekasan pasti pernah mengalami kerugian dikarenakan setiap orang yang menjalankan usaha tidak akan seterusnya berjalan dengan lancar. Yakni kerugian yang terjadi di Swalayan Homastas di sebabkan oleh omset pendapatan yang naik turun setiap bulannya, selain hal itu kerugian bisa juga disebabkan ketika barang lambat sampai ke Swalayan Homastas dan kerusakan pada mesin kasir maka hal itu juga termasuk kerugian bagi Swalayan Homastas tersebut”.<sup>8</sup>

Penjelasan dari bapak supari tersebut dapat diketahui bahwa dalam Swalayan Homastas juga pernah mengalami kerugian yakni disebabkan oleh omset perbulannya salelu tidak sama hal itu bisa dilihat dari banyaknya pembeli karena dalam setiap harinya tidak sama. Hal tersebut dapat diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali bahwa dalam menjalankan dan mebuca usaha tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kerugian, karena tidak selamanya orang menerima keuntungan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (28 Oktober 2020)

<sup>8</sup> Bapak supari, Pengelola, *Wawancara Langsung*, (28 Oktober 2020)

<sup>9</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (28 Oktober 2020)

Adapun hasil wawancara yang telah disampaikan oleh bapak supari mengenai pembagian hasil yang dilakukan dalam Swalayan Homastas tersebut ketika mengalami kerugian yakni sebagai berikut:

“Ketika diawal perjanjian investor dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu yang mana dalam perjanjian tersebut yakni menggunakan sistem *Madlarabah* 50-50 akan tetapi ketika usaha tersebut mengalami kerugian maka bagi hasil yang kami jalankan tetap pada perjanjian di awal yakni 50-50”.<sup>10</sup>

Dari wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak supari, perlulah peneliti menyatakan bahwa bagi hasil saat ini benar-banar adanya yang di awal akad perjanjiannya menggunakan sistem *Mudlarabah* 50-50 dan dalam Swalayan Homastas ketika mengalami kerugian tetap pada perjanjian di awal yaitu 50-50. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali bahwa Swalayan Homastas yang telah dilakukan tetap pada perjanjian di awal.<sup>11</sup>

Adapun hal lain yang peneliti dapatkan mengenai pembagian hasil yang telah disampaikan oleh bapak H. Jauhari sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau dilihat dari kerugian yang dialami dalam Swalayan Homastas ini sangatlah berat dan harus saya fikir berulang-ulang sebab awal berdirinya Swalayan Homastas ini saya dan pengelola mengadakan perjanjian terlebih dahulu melakukan akad bagi hasil yang mana sistem *Mudlarabah* tersebut yakni 50-50 akan tetapi ketika mengalami kerugian maka bagi hasil yang terjadi yakni tetap apa apa yang sudah menjadi akad di awal”.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh H. Jauhari, peneliti menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan ketika

---

<sup>10</sup> Bapak supari, Pengelola, *Wawancara Langsung*, (28 Oktober 2020)

<sup>11</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (29 Oktober 2020)

<sup>12</sup> H. Jauhari, Investor, *Wawancara Langsung*, (29 Oktober 2020)

mengalami kerugian maka bagi hasilnya tetap 50-50. Hal ini juga dapat diperkuat dari hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali bahwa usaha yang dilakukan ketika mengalami kerugian maka pihak pengelola juga ikut andil dalam hal kerugian tersebut dan dalam bagi hasil *Mudlarabah* ketika ada kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola maka yang berhak menanggung kerugian itu pemilik modal namun di Swalayan Homastas tetap di tanggung bersama”.<sup>13</sup>

Selain hasil wawancara tersebut yang peneliti dapatkan, maka perlulah peneliti melanjutkan kembali wawancara mengenai dampak yang akan terjadi ketika Swalayan Homastas ini mengalami kerugian berikut hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak supari:

“Setiap usaha yang dijalankan tidak selalu beruntung, ada saatnya juga usaha yang dijalankan itu rugi jadi ketika ada kerugian maka ada dampak yang akan dialami yakni ketika kerugian itu bisa jadi disebabkan karena adanya kerusakan alat-alat Swalayan Homastas, ketika hal itu terjadi pendapatan keuntungan akan sedikit, ketika modal tidak cukup untuk membeli peralatan yang rusak maka hal yang harus saya lakukan mencari pinjaman terlebih dahulu sebab hasil keuntungan yang di dapatkan itu masih saya gunakan untuk melengkapi biaya keseharian istri dan anak saya”.<sup>14</sup>

Dari wawancara dapat dinyatakan bahwa dampak yang akan terjadi kepada investor ketika usaha ini mengalami kerugian maka harus mencari pinjaman terlebih dahulu karena menurut bapak supari dari hasil yang di dapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis yang dilakukan beberapa kali di Swalayan Homastas Desa Panaan Palengaan pamekasan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (29 Oktober 2020)

<sup>14</sup> Bapak supari, Pengelola, *Wawancara Langsung*, (29 Oktober 2020)

<sup>15</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (29 Oktober 2020)

Peneliti kembali wawancara dengan bapak H. Jauhari selaku pemilik modal (investor) di Swalayan Homastas ini, beliau memberikan pernyataan sebagai kutipan wawancara sebagai berikut:

“kalau dampak yang akan terjadi yang akan dialami menurut saya itu sudah berat karena jika usaha ini mengalami kerugian maka dampak yang akan terjadi kepada saya yakni sistem bagi hasilnya yang dibagikan lebih sedikit kepada saya dan pengelola sehingga uang yang saya dapatkan lebih sedikit serta juga ada dampak yang akan terjadi ketika mengalami kerugian bagi karyawan akan mengalami penundaan gaji”.<sup>16</sup>

Dari petikan wawancara dengan H. Jauhari dapat diketahui dampak yang akan terjadi kepada pihak pengelola akan lebih sedikit dari sebelumnya serta ada pula dampak yang akan terjadi yakni penundaan gaji karyawan yang akan dialami. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di Swalayan Homastas jalan raya Palengaan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan.<sup>17</sup>

Hal lain juga diungkapkan oleh ainul yakin selaku karyawan di Swalayan Homastas desa panaa palengaan pamekasan sebagai berikut:

“Dalam Swalayan Homastas ini ketika mengalami kerugian saya sebagai karyawan pernah mengalami dampak negatif apabila di Swalaya Homastas terjadi kerugian, dalam Swalayan Homastas ini saya sebagai karyawan pernah mengalami penundaan gaji yang disebabkan karena kerugian yang sangat drastis oleh pihak investor, ketika ada penundaan gaji maka seluruh karyawan ini tertunda kerung lebih satu minggu”.<sup>18</sup>

Ungkapan ainul yakin itu selaras dengan pernyataan Ali wafa yang juga karyawan di Swalayan Homastas petikan wawancara yang dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> H. Jauhari, Investor, *Wawancara Langsung*, (29 Oktober 2020)

<sup>17</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (30 Oktober 2020)

<sup>18</sup> Ainul Yakin, Karyawan, *wawancara Langsung*, (30 Oktober 2020)



“Saya disini sebagai karyawan apabila berbicara dampak yang akan terjadi ketika mengalami kerugian maka saya juga pernah mengalami dampak tersebut, jika Swalayan Homastas ini mengalami kerugian yang disebabkan omset yang sangat sedikit maka dampak yang akan karyawan alami seperti halnya gaji yang didapatkan dalam setiap bulannya itu akan tertunda dan kemungkinan tertundannya gaji tersebut kurang lebih dalam satu minggu”.<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Ainul Yakin dan Ali Wafa maka dapat dinyatakan bahwa Swalayan Homastas apabila mengalami kerugian maka dampak yang akan dialami oleh karyawan di Swalayan Homastas tersebut yakni para karyawan akan mengalami penundaan gaji dan hal itu terjadi kurang lebih satu minggu. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di Swalayan Homastas Jalan Raya Palenganan Desa Panaan Kabupaten Pameksan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini peneliti juga perlu memaparkan tentang wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa konsumen di Swalayan Homastas, yakni dengan bapak Yazid sebagai berikut:

“Iya benar saya konsumen di Swalayan Homastas yang terletak di Jalan Raya Paalenganan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan dan saya sangat sering berbelanja disini karena lokasinya tidak terlalu jauh daruh saya selain itu pelayanannya yang telah diberikan kepada konsumen yang datang kesini sangatlah baik karena para karyawan disini cukup ramah dan sopan dan tidak membuat saya kecewa berbelanja disini”.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Yazid selaku konsumen di Swalayan Homastas ini dapat dinyatakan bahwa konsumen memperoleh pelayanan yang baik dan ramah serta sopan

---

<sup>19</sup> Ali Wafa, Karyawan, *wawancara Langsung*, (30 Oktober 2020)

<sup>20</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (30 Oktober 2020)

<sup>21</sup> Bapak Yazid, Konsumen, *wawancara Langsung*, (30 Oktober 2020)

dan membuat konsumen memperoleh kepuasan sebab bapak Yazid tersebut menjadi konsumen yang selalu belanja di Swalayan Homastas. Hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang penulis lakukan secara langsung di rumah bapak Yazid sebagai konsumen di Swalayan Homastas Jalan Raya Palengaan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan.<sup>22</sup>

## 2. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data pada sub bab sebelumnya, berikut ini beberapa temuan penelitian tentang Praktik *Mudlarabah* Di Swalayan Homastas Desa Panaan Palengaan Pamekasan

1. Modal awal yang dikeluarkan untuk menjalankan Swaalayan Homastas sebesar 50.000.000.
2. Praktik *Mudlarabah* yang dilakukan di Swalayan Homastas yakni seluruh modal untuk menjalankan usaha Swalayan Homastas yakni 50% dan separuhnya dari pihak Swalayan Homastas.
3. Akas kerjasama yang dilakukan menggunakan perjanjian secara tertulis.
4. Dalam akad *Mudlarabah* pemilik modal dan pengelola saling percaya satu sama lain dalam menjalankan usaha tersebut.
5. Awal perjanjian Swalayan Homastas ini bagi hasilnya yang dilakukan yakni 50-50 akan tetapi meskipun usahanya tersebut mengalami kerugian pembagiannya tetap sepeerti yang di awal.

---

<sup>22</sup> Observasi Langsung, Pada Tanggal, (31 Oktober 2020)

6. Ketika di Swalayan Homastas mengalami kerugian maka bagi hasil yang dilakukan yakni di tanggung bersama.
7. Pada saat Swalayan Homastas mengalami kerugian, pihak pengelola ikut andil dalam kerugian tersebut.
8. Apabila Swalaya Homastas mengalami kerugian maka dampak penundaan gaji akan dialami karyawan.

### 3. Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan hasil temuan peneliti atas praktik *Mudlarabah* di Swalayan Homastas Desa Panaan Palengaan Pamekasan sebagai berikut:

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah akad bagi hasil *Mudlarabah*, dalam buku *Islamic Financial Managemen* dijelaskan. *Mudlarabah* adalah akad kerja sama antara pihak dana (*shahibul mall*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.<sup>23</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, anatar pemilik modal dan pengelola melakukan akad perjanjian *Mudlarabah* bagaimana seperti perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat tertulis. Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat akad perjanjian bagi hasil itu berlangsung. Kerjasama bagi hasil pengelola Swalayan Homastas adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (depok:Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 151

hidup, kerjasama bagi hasil pengelola Swalayan Homastas merupakan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak juga berdasarkan pada unsur tolong menolong.

Kegiatan yang dilakukan dalam Swalayan Homastas dengan sistem *Mudlarabah* ini diperbolehkan dan sistem *Mudlarabah* ini sudah ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW sehingga berlangsung sampai sekarang.

Sistem *Mudlarabah* yang dilakukan di Swalayan Homastas prosesnya itu dilakukan oleh pihak pertama pemilik modal (*shahibul mall*) dan pihak kedua pengelola (*mudharib*) telah sama-sama sepakat mengadakan perjanjian sistem *Mudlarabah* yang dibuat secara tertulis. Dimana pengelola ahli dalam bidang bisnis, kerjasama bagi hasil yang dilakukan dalam Swalayan Homastas berdasarkan pada unsur tolong-menolong dan saling percaya satu sama lain.

Dengan latar belakang yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan yaitu pengelola Swalayan Homastas tempat untuk bekerja, sedangkan pemilik modal membutuhkan tenaga dan kemampuan dalam mengelola usaha tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka kerja sama merupakan alternatif yang baik dalam kegiatan ini.

Seperti yang telah dibahas di sub bab sebelumnya bahwa dalam Swalayan Homastas sudah dipaparkan dan memiliki kendala yakni kendala tersebut disebabkan ketika Swalayan Homastas mengalami kerugian maka sistem bagi hasil tetap pada kesepakatan yang di awal 50-50 dan

kesepakatan ini tidak akan berubah meskipun mengalami kerugian, dampak kerugian ini pada karyawan.

Akad *mudlarabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelola, banyak diantara pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang mempunyai kemampuan dalam bidang ini namun tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan usaha itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.

Kebolehan akad *Mudlarabah* itu didasarkan pada akadnya. Salah satu dalil dari Al-Quran tertera dalam QS. Al-Baqarah (2):198

ليس عليكم جناح ان تبغوا فضلا من  
ربكم

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karuni (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu.<sup>24</sup>

Ayat tersebut merupakan salah satu dalil yang dapat digunakan sebagai dalil salah satu kebolehan akad *Mudlarabah*. Meskipun begitu kebolehan *Mudlarabah*, dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat akad *Mudlarabah* itu sendiri.

Terkait dengan akad *Mudlarabah* yang dilakukan di Swalayan Homastas Jalam Raya Palengan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (bandung: marwah, 2009), hlm. 31

adalah melakukan kerjasama antara dua belah pihak yang mana keduanya menyetujui menggunakan akad bagi hasil *Mudlarabah* sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya akan dibahas mengenai temuan dalam penelitian ini, salah satu temuan penelitian adalah dalam akad bagi hasil yang dilakukan antara *Shahibul Mall* dan *Mudharib* ketika mengalami kerugian maka pihak *Mudharib* juga ikut menanggung kerugian tersebut. Seharusnya dalam konsep bagi hasil jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka yang akan menanggung kerugiannya adalah pihak pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola atau pengelola melanggar apa yang telah disepakati bersama. Serta dalam Swalayan Homastas ketika mengalami kerugian maka pihak pengelola ikut andil di dalamnya.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa di Swalayan Homastas tidak menggunakan prinsip *Mudlarabah* di dalam Swalayan Homastas menggunakan prinsip untung sama untung rugi sama rugi, padahal dalam prinsip *Mudlarabah* seharusnya tidak merugikan salah satu pihak dan dalam *Mudlarabah* ketika ada kerugian yang berhak menanggung kerugian tersebut pemilik modal.

Disini telah disebutkan ketentuan akad *Mudlarabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 252 bahwa kerugian dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *Mudlarabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *Mudharib* maka dibebankan kepada *shahibul mall*.

Dengan demikian apabila mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat dalam pasal 252 jadi dapat dipastikan bahwa dalam akad kerja sama *Mudlarabah* yang dilakukan di Swalayan Homastas Jalan Raya Palengaan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan KHES dikarenakan dikala ada kerugian pihak *Mudharib* juga menanggung kerugian tersebut walaupun kerugian tersebut bukan disebabkan olehnya.

Adapun ketentuan-ketentuan umum tentang pembiayaan *Mudlarabah* yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) Nomer: 07/DSN\_MUI/IV/2000 dalam poin kedua Rukun dan Syarat yang tercantum dalam nomer 4 adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Keuntungan *Mudlarabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan ditanyakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudlarabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaia, atau pelanggaran kesepakatan.

---

<sup>25</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 83

Dengan demikian apabila mengacu pada Fatwa DSN-MUI tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam fatwa tersebut yang tercantum pada poin (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Dan juga mengacu pada poin (b) Bagian keuangan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Jadi dapat dipastikan bahwa bagi hasil yang dilakukan di Swalayan Homastas Jalan Raya Palengaan Desa Panaan Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang ada, dikarenakan pada perjanjian awal sistem bagi hasil yang diterapkan yakni sama rata akan tetapi apabila terjadi kerugian maka pengelola ikut andil di dalamnya.

Apabila dikaji dengan fatwa DSN-MUI poin (c) yaitu penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudllarabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung apa pun kecuali diakibatkan dari kealahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jadi dapat dinyatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan di Swalayan Homastas belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI sebab ketika mengalami kerugian maka yang ikut menanggung kerugian itu adalah pihak pengelola walaupun kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pihak pengelola.

Dalam hal ini juga akan di paparkan tentang masalah akad yang mana akad itu sudah ada dasar hukumnya yakni dalam QS.Al-Maidah (5):1



يا يهاالذ بن امنوا اوفو بالعقود

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”<sup>26</sup>

Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Allah swt mendorong untuk setiap orang yang beriman harus melaksanakan akad perjanjian dengan baik dan benar serta sesuai dengan apa yang telah ada di dalam Syariat Islam, hal tersebut dianjurkan supaya tidak adanya sengketa antara pemilik modal dan penegelola.

Jika hal tersebut dikaji berdasarkan Hukum Ekonomi Islam, peneliti berkesimpulan bahwa akad bagi hasil yang telah dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola di Swalayan Homastas belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Mudlarabah*. Karena dalam konsep *Mudlarabah* ketika mengalami kerugian maka yang berhak menanggung adalah pemilik modal selama itu bukan disebabkan karena kelalaian pengelola.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: marwah, 2009), hlm. 106